



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : Margo Husodo als Arta Bin Asrori Alm;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Wiroto Asri Jl. Mujaer No.206 Rt.024 Rw.010
Kel. Rowoyoso Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/10/II/2022/Reskrim.

Terdakwa Margo Husodo als Arta Bin Asrori Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/10/II/2022/RESKRIM tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRIN-07/M.3.12/Eoh.1/02/2022 tanggal 24 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 April 2022, sampai dengan tanggal 26 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-07/M.3.12/Eoh.2/04/2022 tanggal 07 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 12 April 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 22 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan aksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Ampergading yang menerangkan BPKB Sepeda Motor Honda Vario No. Pol : G-6264-ZI, tahun 2018 warna Hitam No. Rangka : MH1JM4115JK206650, No. Sin : JM41E1205408 masih dalam jaminan Bank BRI Unit Ampelgading Kab. Pemalang;
 - 1 (satu) bendel Foto Copy BPKB Sepeda Motor Honda Vario No. Pol : G-6264-ZI, tahun 2018 warna Hitam No. Rangka : MH1JM4115JK206650, No. Sin : JM41E1205408 atasnama RATNA SUMINAR, Alamat : Jatingarang Rt. 003 Rw. 002 Desa JatirejoKec. Ampelgading, Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI, No. Rangka : MH1JM4115JK206650, No. Mesin : JM41E1205408, beserta dengan STNKnya atas RATNA SUMINAR Alamat : Desa Jatirejo Rt. 07 Rw. 01 Kec. Ampel Gading Keb. Pemalang;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI, No. Rangka : MH1JM4115JK206650, No.

Halaman 2 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JM41E1205408, atas nama RATNA SUMINAR Alamat :
Desa Jatirejo Rt. 07 Rw. 01 Kec. Ampel Gading Keb. Pemalang.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Antik Mufidatus Shofa Als.

Jasmin Kinanti

Nugroho Binti Walujo.

4. Menetapkan agar Terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya dengan alasan : mengakui bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI bersama saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di seberang gereja GKJ Pekalongan di Jl. WR.Supratman, Kel. Panjang Wetan, Ke. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 saksi korban Kris Maulana berkenalan dengan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) lewat aplikasi Tan-Tan kemudian berlanjut komunikasi melalui WhatssApp. Kemudian Terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI yang merupakan pacar dari saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 3 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI



menyusun rencana untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Kris Maulana. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2022 saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan saksi korban Kris Maulana mengajak bertemu di depan Indomaret Keraton, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi korban Kris Maulana datang dengan mengendarai sepeda motor HondaVario warna hitam Nopol G 6264 ZI selanjutnya saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak saksi korban Kris Maulana ke RS. Bendan dengan alasan untuk membesuk saudara yang sedang sakit, sesampai di RS. Bendan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) berpura-pura bertemu dengan terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI yang diakui sebagai om/paman oleh saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI berpura-pura meminjam sepeda motor beserta STNK saksi korban Kris Maulana namun karena saksi korban Kris Maulana tidak membawa STNK sepeda motor tersebut dikembalikan.

- Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022 terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI menyusun rencana lagi dengan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik saksi Kris Maulana kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI bersama saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI lalu terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI turun di depan BRI cabang Pekalongan/ seberang gereja GKJ Pekalongan di Jl. WR.Supratman, Kel. Panjang Wetan, Ke. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selanjutnya saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor scoopy bertemu dengan saksi korban Kris Maulana di Indomaret Panjang. Setelah saksi Antik Mufidatus Shofa Als.



Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan saksi korban Kris Maulana yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol G 6264 ZI kemudian saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak saksi korban Kris Maulana ke Subah, Kab. Batang namun sebelumnya saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak tukeran sepeda motor dengan alasan sepeda motor Scoopy saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) bawa akan dikembalikan ke rumah saudaranya yang ada di Subah, Kab. Batang serta sekalian mengambil uang dan pulangnya nanti ke Pekalongan naik sepeda motor saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ditinggal di Subah, Kab. Batang, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol G 6264 ZI milik saksi Kris Maulana di titipkan ke terdakwa yang di akui om/paman oleh saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa Saksi korban percaya dengan perkataan Saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mereka menuju Jl. WR.Supratman, Kel. Panjang Wetan, Ke. Pekalongan Utara Kota Pekalongan tepatnya di seberang gereja GKJ Pekalongan sekitar pukul 10.30 WIB bertemu dengan Terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI kemudian Saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan "om ini motore temen" dan dijawab terdakwa "iya". Lalu saksi korban Kris Maulana menitipkan dan menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol G 6264 ZI miliknya dan berkata kepada Terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI "STNK nya didalam jok om". Kemudian Saksi Korban dan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Subah, Kab. Batang dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI, namun belum sampai tujuan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi korban Kris Maulana Jum'atan dan kunci sepeda motor dipinjam saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan alasan mau ke Indomaret lalu saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan saksi korban kembali ke Pekalongan;

- Sedangkan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol G 6264 ZI milik saksi korban Kris Maulana dibawa oleh terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI ke pasar Cepiring, Kab.Kendal digadaikan kepada saksi Syaeful Nadhip seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda Vario tersebut habis digunakan untuk membayar kos dan makan sehari-hari terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI dan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI dan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah), maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI bersama saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di pasar Cepiring, Kabupaten Kendal, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang*

Halaman 6 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 saksi korban Kris Maulana berkenalan dengan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) lewat aplikasi Tan-Tan kemudian berlanjut komunikasi melalui WhatssApp. Kemudian Terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI yang merupakan pacar dari saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyusun rencana untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Kris Maulana. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2022 saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan saksi korban Kris Maulana mengajak bertemu di depan Indomaret Keraton, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi korban Kris Maulana datang dengan mengendarai sepeda motor HondaVario warna hitam Nopol G 6264 ZI selanjutnya saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak saksi korban Kris Maulana ke RS. Bendan dengan alasan untuk membesuk saudara yang sedang sakit, sesampai di RS.Bendan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) berpura-pura bertemu dengan terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI yang diakui sebagai om/paman oleh saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI berpura-pura meminjam sepeda motor beserta STNK saksi korban Kris Maulana namun karena saksi korban Kris Maulana tidak membawa STNK sepeda motor tersebut dikembalikan;
- Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022 terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI menyusun rencana lagi dengan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik saksi Kris Maulana kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa MARGO

Halaman 7 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI bersama saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI lalu terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI turun di depan BRI cabang Pekalongan/ seberang gereja GKJ Pekalongan di Jl. WR.Supratman, Kel. Panjang Wetan, Ke. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selanjutnya saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor scoopy bertemu dengan saksi korban Kris Maulana di Indomaret Panjang. Setelah saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan saksi korban Kris Maulana yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol G 6264 ZI kemudian saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak saksi korban Kris Maulana ke Subah, Kab. Batang namun sebelumnya saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak tukeran sepeda motor dengan alasan sepeda motor Scoopy saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) bawa akan dikembalikan ke rumah saudaranya yang ada di Subah, Kab. Batang serta sekalian mengambil uang dan pulangnya nanti ke Pekalongan naik sepeda motor saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ditinggal di Subah, Kab. Batang, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol G 6264 ZI milik saksi Kris Maulana di titipkan ke terdakwa yang di akui om/paman oleh saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa saksi korban percaya dengan perkataan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mereka menuju Jl. WR.Supratman, Kel. Panjang Wetan, Ke. Pekalongan Utara Kota Pekalongan tepatnya di seberang gereja GKJ Pekalongan sekitar pukul 10.30 WIB bertemu dengan terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI

Halaman 8 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “om ini motore temen” dan dijawab terdakwa “iya”. Lalu saksi korban Kris Maulana menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol G 6264 ZI miliknya dan berkata kepada terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI “STNK nya didalam jok om”. Kemudian saksi korban dan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Subah, Kab. Batang dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI, namun belum sampai tujuan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi korban Kris Maulana Jum’atan dan kunci sepeda motor dipinjam saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan alasan mau ke Indomaret lalu saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan saksi korban kembali ke Pekalongan.

- Sedangkan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol G 6264 ZI milik saksi korban Kris Maulana dibawa oleh terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI ke pasar Cepiring, Kab.Kendal digadaikan kepada saksi Syaeful Nadhip seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda Vario tersebut habis digunakan untuk membayar kos dan makan sehari-hari terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI dan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI dan saksi Antik Mufidatus Shofa Als. Jasmin Kinanti Nugroho Binti Walujo (dilakukan penuntutan secara terpisah), maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KRIS MAULANA Bin (Alm) BAMBANG SUPRIYANTO;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jl. WR. Supratman tepatnya di seberang Gereja GKJ Pekalongan
- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut diatas adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana penipuan adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI, No. Rangka : MH1JM4115JK206650, No. Mesin : JM41E1205408, beserta dengan STNKnya atas RATNA SUMINAR Alamat : Desa Jatirejo Rt. 07 Rw. 01 Kec. Ampel Gading Keb. Pemalang;
- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana penipuan tersebut diatas adalah milik Saudari RATNA SUMINAR adalah kakak Saksi;
- Bahwa pelakunya adalah Saudara Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Om/Paman dari seorang wanita yang mengaku bernama Saudari Jasmin Kinanti Nugroho;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Jasmin Kiinanti Nugroho sejak tanggal 1 Januari 2022 melalui aplikasi Tan-Tan, kemudian pada tanggal 7 Januari 2022 Saksi bertukar Nomor WA dengan Saudari Jasmin Kinanti Nugroho, hubungan Saksi dengan Saudari Jasmin adalah Teman sedang Saudara Terdakwa yang mengaku sebagai Om/Paman dari Saudari Jasmin Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 ketika Saudari JASMIN minta tolong kepada Saksi untuk diantar ke SUBAH dengan maksud untuk menukar sepeda motor milik Saudari JASMIN akan tetapi pada saat itu tidak jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikarenakan ketika Saksi sampai di Indomaret Panjang Pekalongan sekira 17.00 Wib Saksi tidak membawa STNK sepeda motor Saksi kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.30 Wib Saksi sampai di Indomart Panjang Jl. Tentara Pelajar dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI, No. Rangka : MH1JM4115JK206650, No. Mesin : JM41E1205408 kemudian Saudari JASMIN datang menghampiri Saksi dengan mengendarai sepeda motor Scoopy hitam No. Pol Saksi lupa kemudian Saudari JASMIN bilang kepada Saksi "NANTI MENEMUI OM Saya, NANTI MOTOR KAMU DI TITIPKAN KE OM Saya" setelah itu Saksi Bersama dengan Saudari JASMIN dengan mengendarai sepeda motor masing masing menuju ke Jl. WR. Supratman tepatnya di sebrang gereja GKJ di tempat tersebut Saksi bersama dengan Saudari JASMIN bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai OM/PAMAN dari Saudari JASMIN kemudian Saksi menitipkan sepeda motor yang Saksi kendarai kepada laki-laki tersebut dengan bilang "IKI OM MOTORE STNKNE NENG JOK" setelah itu Saksi bersama dengan Saudari JASMIN menuju ke Subah dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam milik Saudara JASMIN dengan posisi Saudari JASMIN didepan/pengemudi, sedangkan Saksi di belakang/pembonceng kemudian sekira pukul 11.00 Wib sampai di Rumah makan padang murah meriah Kauman Batang untuk makan setelah itu sekira pukul 11.30 WIB Saksi melanjutkan perjalanan dengan posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saudari JASMIN memboncengn sekira pukul 11.45 WIB Saksi berhenti sejenak di Masjid Alun-alun batang untuk melakukan JUMATAN, ketika Saksi hendak masuk ke dalam masjid Saudari JASMIN bilang kepada Saksi "MANA KUNCINYA Saya MAU KE INDOMARET SEBENTAR" kemudian Saksi menjawab "NANTI NUNGGU Saya SELESAI JUMATAN" kemudian Saudari JASMIN menjawab "ENGGAK SEBENTAR DOANG" setelah itu Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor scoopy tersebut lalu Saksi masuk ke Masjid untuk JUMATAN setelah Saksi selesai Jumatan Saksi tidak mendapati Saudari JASMIN di depan Masjid kemudian Saksi berusaha menelfon Saudari JASMIN akan tetapi pada panggilan yang pertama Saksi ditolak kemudian setelah itu nomornya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana penipuan tersebut diatas

Halaman 11 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sudah pernah bertemu dengan Saudari JASMIN sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 Saksi bertemu dengan Saudari JASMIN dan pergi ke Pantai SIGANDU Batang;

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2022 tersebut Saksi menemui Saudari JASMIN di Indomaret depan RSUD Kraton Pekalongan, pada saat itu tidak ada orang lain selain Saksi dan Saudari JASMIN kemudian pada saat hendak mengantarkan pulang kerumahnya Saudari JASMIN minta diantar ke RS. Bendan Pekalongan, ketika Saksi baru masuk di RS. Bendan Pekalongan melalui pintu sebelah utara ada seorang laki-laki yang memanggil Saudari JASMIN “NOK” kemudian Saudari JASMIN “YA OM” setelah itu Saksi disuruh berhenti oleh Saudari JASMIN dan bilang “KUI OMKU” setelah itu laki-laki tersebut meminjam sepeda motor Saksi akan tetapi pada saat itu hanya 10 menit laki-laki tersebut Kembali ke Rs. Bendan kemudian setelah itu Saksi pulang sedangkan Saudari JASMIN Saksi tinggal di Rs. Bendan;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya terhadap Saudari JASMIN maupun Terdakwa yang mengaku sebagai Om/Pamannya tersebut diatas yaitu Saksi menganggap bahwa mereka adalah orang yang baik dan pada saat itu Saksi berniat membantu dikarenakan menurut keterangan Saudari JASMIN keponakan dia yaitu anak dari Terdakwa yang mengaku om/pamannya tersebut hendak melakukan operasi di RS. Bendan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOH.ZAENURI Bin (Alm) MOCHAMMAD;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan benar;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jl. WR. Supratman tepatnya di seberang Gereja GKJ Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut diatas adalah Saudara KRIS MAULANA, umur 23 tahun, alamat Desa Jatirejo Rt. 07 Rw. 01 Kec. Ampel Gading Kab. Pemalang dan Saksi kenal karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada hubungan family yakni merupakan keponakan Saksi;

- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana penipuan adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI, No. Rangka : MH1JM4115JK206650, No. Mesin : JM41E1205408, beserta dengan STNKnya atas RATNA SUMINAR Alamat : Desa Jatirejo Rt. 07 Rw. 01 Kec. Ampel Gading Keb. Pemalang;
- Bahwa barang yang menjadi obyek dari tindak pidana penipuan tersebut diatas adalah milik Saudari RATNA SUMINAR adalah kakak dari Saudara KRIS MAULANA;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana penipuan tersebut namun menurut keterangan keponakan Saksi KRIS MAULANA sebagai pelaku adalah dua orang seorang Wanita yang mengaku Bernama JASMIN KINANTI NUGROHO, umur 23 tahun, Alamat Saksi tidak tahu dengan ciri-ciri tinggi \pm 167 cm, tubuh gemuk, kulit putih, mata belok bersama dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang mengaku sebagai OM/PAMAN dari Saudari JASMIN dengan ciri-ciri tinggi \pm 165 cm, badan kurus, kulit sawo matang;
- Bahwa Saksi tahu setelah dua hari kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib waktu Saksi berada di BRI Blandong Comal Pemalang dan ditelpon dan bilang "KALAU MOTORNYA HILANG " dan setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Saksi kerumah keponakan Saksi tersebut dan mendapat penjelasan keterangan awalnya keponakan Saksi kenal dengan orang perempuan yang mengaku JASMIN melalui APLIKASI TAN-TAN, setelah kenal kemudian keponakan Saksi ketemuan di Pekalongan didepan BRI Pekalongan Jl.Wr Supratman Pekalongan saat di BRI datang pelaku seorang laki-laki yang mengaku oomnya JASMIN dan tukar motor dengan milik keponakan Saksi dengan maksud akan menjenguk anaknya oomnya di RS.Bendan Pekalongan dan nanti ketemuannya di SUBAH Batang setelah keponakan Saksi dengan perempuan yang mengaku JASMIN akan ke SUBAH mampir dahulu ke Masjid Kauman Batang saat keponakan Saksi akan sholat Jumatan kunci kontak di minta JASMIN dengan alasan mau ke Indomaret sebentar kemudian keponakan Saksi sholat Jumat dan selesai sholat sdr.JASMIN sudah tidak ada dan meninggalkan keponakan Saksi;

Halaman 13 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut keponakan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RATNA SUMINAR binti (ALM) BAMBANG SUPRAYITNO;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jl. WR. Supratman tepatnya di seberang Gereja GKJ Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut diatas adalah Saudara KRIS MAULANA, umur 23 tahun, alamat Desa Jatirejo Rt. 07 Rw. 01 Kec. Ampel Gading Kab. Pemalang yang merupakan Adik Kandung Saksi;
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana peipuan adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI, No. Rangka : MH1JM4115JK206650, No. Mesin : JM41E1205408, beserta dengan STNKnya atas RATNA SUMINAR Alamat : Desa Jatirejo Rt. 07 Rw. 01 Kec. Ampel Gading Keb. Pemalang;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI, No. Rangka:MH1JM4115JK206650, No. Mesin : JM41E1205408, beserta dengan STNKnya atas RATNA SUMINAR Alamat : Desa Jatirejo Rt. 07 Rw. 01 Kec. Ampel Gading Keb. Pemalang yang menjadi obyek dari tindak pidana penipuan tersebut diatas adalah milik Saksi sendiri yang mana sepeda motor tersebut dipakai oleh adik Saksi KRIS MAULANA;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut diatas menurut keterangan dari Adik Saksi KRIS MAULANA adalah seorang Wanita yang mengaku bernama JASMIN KINANTI NUGROHO, umur 23 tahun, Alamat Saksi tidak tahu dengan ciri-ciri tinggi \pm 167 cm, tubuh gemuk, kulit putih, mata belok bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai OM/PAMAN dari Saudari JASMIN dengan ciri-ciri tinggi \pm 165 cm, badan kurus, kulit sawo matang;
- Bahwa adik Saksi KRIS MAULANA kenal dengan Saudari JASMIN

Halaman 14 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KINANTI NUGROHO sejak tanggal 1 Januari 2022 melalui Aplikasi TAN-TAN, kemudian pada tanggal 7 Januari 2022 adik Saksi bertukar Nomor Whatsapp dengan Saudari JASMIN, hubungan adik Saksi dengan Saudari JASMIN KINANTI NUGROHO yaitu teman sedangkan dengan Terdakwa yang mengaku sebagai OM/PAMAN dari Saudari JASMIN Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa menurut apa yang disampaikan oleh korban (KRIS MAULANA) awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, Saudari JASMIN minta tolong kepada adik Saksi untuk diantar ke SUBAH dengan maksud untuk menukar sepeda motor milik Saudari JASMIN akan tetapi pada saat itu tidak jadi dikarenakan ketika adik Saksi KRIS MAULANA sampai di Indomart Panjang Pekalongan sekira 17.00 Wib tidak membawa STNK sepeda motor, kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.30 Wib, Adik Saksi KRIS MAULANA sampai di Indomart Panjang Jl. Tentarta Pelajar dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI, No. Rangka : MH1JM4115JK206650, No. Mesin : JM41E1205408 milik Saksi kemudian Saudari JASMIN datang menghampiri adik Saksi dengan mengendarai sepeda motor Scoopy hitam, kemudian Saudari JASMIN bilang kepada Adik Saksi "NANTI MENEMUI OM SAYA, NANTI MOTOR KAMU DI TITIPKAN KE OM SAYA" setelah itu Adik Saksi bersama dengan Saudari JASMIN dengan mengendarai sepeda motor masing masing menuju ke Jl. WR. Supratman tepatnya di sebrang gereja GKJ di tempat tersebut Adik Saksi bersama dengan Saudari JASMIN bertemu dengan seorang laki-laki Saudara Terdakwa yang mengaku sebagai OM/PAMAN dari Saudari JASMIN kemudian Adik Saksi menitipkan sepeda motor yang dia kendarai kepada laki-laki tersebut dengan bilang "IKI OM MOTORE STNKNE NENG JOK", setelah itu Adik Saksi Bersama dengan Saudari JASMIN menuju ke Subah dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam milik Saudari JASMIN dengan posisi Saudari JASMIN didepan/pengemudi sedangkan Adik Saksi di belakang/pembonceng kemudian sekira pukul 11.00 Wib sampai di Rumah makan padang murah meriah Kauman Batang untuk makan setelah itu sekira pukul 11.30 wib Adik Saksi melanjutkan perjalanan dengan posisi Adik Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saudari JASMIN membonceng sekira pukul 11.45 Wib Adik Saksi berhenti sejenak di Masjid Alun-alun batang untuk

Halaman 15 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan JUMATAN, ketika Adik Saksi hendak masuk ke dalam masjid Saudari JASMIN bilang kepada Adik Saksi “MANA KUNCINYA SAYA MAU KE INDOMART SEBENTAR” kemudian Adik Saksi menjawab “NANTI NUNGGU SAYA SELESAI JUMATAN” kemudian Saudari JASMIN menjawab “ENGGAK SEBENTAR DOANG” setelah itu Adik Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor scoopy tersebut lalu Adik Saksi masuk ke Masjid untuk JUMATAN setelah Adik Saksi selesai Jumatan tidak mendapati Saudari JASMIN di depan Masjid kemudian Adik Saksi berusaha menelfon Saudari JASMIN akan tetapi pada panggilan yang pertama Adik Saksi ditolak kemudian setelah itu nomornya sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SYAEFUL NADHIP Bin Alm NGASPANI;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu ketemu di pasar Cepiring Kendal dan setelah ngobrol-ngobrol yang bersangkutan mengatakan bahwa sedang butuh uang untuk bayar kost dan biaya hidup karena kerjaan sedang sepi, dan bermaksud mau menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Saksi;
- Bahwa yang Terdakwa gadaikan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018 warna hitam;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan tersebut yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI, No. Rangka : MH1JM4115JK206650, No. Mesin : JM41E1205408 berikut 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI, No. Rangka : MH1JM4115JK206650, No. Mesin : JM41E1205408, atas nama RATNA SUMINAR Alamat : Desa Jatirejo Rt. 07 Rw. 01 Kec. Ampel Gading Keb. Pemalang;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi seharga Rp 4.500.000, dengan perjanjian akan diambil kembali dalam jangka waktu dua minggu;
- Bahwa status kepemilikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario



tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa adalah miliknya sendiri dan BPKB nya ada dirumah;

- Bahwa yang membuat Saksi yakin menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI tersebut menurut pengakuan dari Saudara Terdakwa yaitu yang bersangkutan mengatakan bahwa :
 - Sepeda motor tersebut miliknya sendiri;
 - Sepeda motor tersebut ada BPKB namun ketinggalan di rumah;
 - Sepeda motor tersebut tidak dalam angsuran leasing;
 - Sepeda motor akan diambil Kembali dalam waktu dua minggu;
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan bahwa saat ini tidak ada kerjaan, hanya punya sepeda motor untuk bayar kost dan biaya hidup;
- Bahwa Saksi bekerja wiraswasta namun tidak sebagai penggadai sepeda motor, Saksi mau menggadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI tersebut menurut pengakuan dari Saudara Terdakwa karena Saksi kasihan saja kepada yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO Binti WALUJO;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi atas peristiwa tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sebagai pelaku yang turut serta terlibat dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. WR. Supratman (tepatnya di sebrang Gereja Kristen Jawa GKJ) Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau depan BRI Cab. Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana penipuan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam beserta STNK sepeda motor tersebut yang berada didalam jok sepeda motor;

- Bahwa setahu Saksi pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI, warna hitam beserta STNK sepeda motor tersebut yang berada didalam jok sepeda motor tersebut adalah Saudara KRIS MAULANA;
- Bahwa orang yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas adalah Saudara KRIS MAULANA, Laki-laki, 24 tahun, Alamat : Comal Kab. Pemalang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara KRIS MAULANA sejak tanggal 7 Januari 2022 melalui media social TAN-TAN dengan nama akun yang Saksi gunakan bernama KINAN, kemudian setelah Saksi bertemu dengan Saudara KRIS MAULANA Saksi mengaku bernama JASMIN KINANTI NUGROHO, Saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga / family peristiwa ini;
- Bahwa Saksi adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut diatas dengan cara pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 Saudara KRIS MAULANA mengajak Saksi berkenalan melalui media social TAN-TAN dengan akun bernama INDRA kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk meresponnya, setelah itu Saksi dan Saudara KRIS MAULANA saling berbalas chat melalui media social TAN-TAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyuruh Saksi dengan Saudara KRIS MAULANA bertukar nomor Whatsapp dan saling chattingan melalui media social whatsapp, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa menyuruh Saksi mengajak Saudara KRIS MAULANA untuk bertemu akan tetapi tidak bisa kemudian kembali mengajak ketemu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Saudara KRIS MAULANA meminta dijemput di depan Indomart Keraton, sekira pukul 16.30 Wib Saudara KRIS MAULANA datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI, warna hitam kemudian Saksi dengan Saudara KRIS MAULANA jalan-jalan ke Pantai Sigandu Batang setelah itu Saksi disuruh untuk mengajak Saudara KRIS MAULANA ke Rs. BENDAN dengan alasan untuk menjenguk saudaranya yang sedang dirawat di RS. BENDAN, sesampainya di RS.

Halaman 18 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENDAN sekira pukul 20.30 Wib Saksi dengan Saudara KRIS MAULANA masuk melalui pintu bagian utara, kemudian sesampainya di depan Mushola RS. BENDAN Saudara Terdakwa menyuruh Saksi menyapanya yang saat itu sudah menunggu di depan Mushola dengan kata **om** kemudian Saudara KRIS MAULANA menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan Mushola, setelah itu Saksi dan Saudara KRIS MAULANA turun dari sepeda motor dan menghampiri Saudara Terdakwa tidak lama setelah itu Saudara Terdakwa bilang kepada Saudara KRIS MAULANA **“om tak nyileh motore sedelok ngo jikuk salin anaku”** kemudian Saudara KRIS MAULANA bersedia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI, warna hitam kepada Saudara Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara KRIS MAULANA **“ono STNK opo ora, soale wedi nek ono opo-opo neng ndalan”** kemudian Saudara KRIS MAULANA membuka dompet dan bilang kepada Saudara Terdakwa **“kulo mboten mbeto STNK”** setelah itu Saudara Terdakwa bilang **“yowes rakpopo”** kemudian Saudara Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI, warna hitam sedangkan Saksi dan Saudara KRIS MAULANA masih tinggal ditempat, Selanjutnya Saudara Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi **“orak ono STNKne ki”** kemudian Saksi menjawab **“terus pie”** setelah itu Saudara Terdakwa menjawab **“yowes batal”** sekira ± 10 menit kemudian Saudara Terdakwa menelfon Saksi dan bilang **“aku dah di depan Mushola”** kemudian Saudara Terdakwa mengajak bicara Saksi agak menjauh dari Saudara KRIS MAULANA dan Saudara Terdakwa mengatakan **“yowes iki temenmu suruh pulang wae”** kemudian Saksi menyuruh Saudara KRIS MAULANA pulang, sedangkan Saksi dan Saudara Terdakwa pulang ke kost di Wiradesa;

- Bahwa sesampainya di rumah kost Saudara Terdakwa menyuruh Saksi untuk Kembali mengajak Saudara KRIS MAULANA bertemu keesokan harinya melalui media social whatsapp akan tetapi Saudara KRIS MAULANA tidak bisa kemudian Saudara Terdakwa Kembali menyuruh Saksi untuk mengajak ketemu Saudara KRIS MAULANA pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 dengan dalih bahwa Saksi di suruh omnya (Saudara Terdakwa) untuk mengambil uang di Subah Batang, sekalian mau ngembaliin motor saudaranya yang mogok, dan Saudara Terdakwa menyuruh Saksi untuk minta dijemput oleh Saudara KRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA di Indomaret Panjang. Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saudara Terdakwa bersama Saksi berboncengan dan Saudara Terdakwa turun di BRI cabang Pekalongan atau depan GKJ Pekalongan dan Saudara Terdakwa menyuruh Saksi datang ke indomaret Panjang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Pol lupa Milik kakaknya, sebelum menuju ke Indomart Panjang Saudara Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengatakan kepada Saudara KRIS MAULANA untuk nyamperin Saudara Terdakwa di BRI dan tukeran motor dengan alasan motor yang nantinya dibawa Saksi dikembalikan ke rumah saudara yang ada di Subah – Batang sekalian ambil uang dan nanti pulang ke Pekalongan naik sepeda motor milik Saksi yang ditinggal di Subah, Setelah itu Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tersebut bersama dengan Saudara KRIS MAULANA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI warna hitam menemui Saudara Terdakwa di depan Gereja Kristen Jawa, kemudian Saksi bilang kepada Saudara Terdakwa **“om ini motore temen”** kemudian Saudara Terdakwa menjawab **“iya”** setelah itu Saudara KRIS MAULANA bilang kepada Saudara Terdakwa “STNKnya di dalam jok om” kemudian Saudara Terdakwa menjawab **“iya”**, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI warna hitam yang tadi dikendarai oleh Saudara KRIS MAULANA diberikan kepada Saudara Terdakwa beserta dengan kuncinya sedangkan Saksi dengan Saudara KRIS MAULANA pergi ke arah Subah Batang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat sesuai arahan Saudara Terdakwa tersebut, dan sebelum itu Saudara Terdakwa sudah menyuruh Saksi untuk berhenti dulu makan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi dikabari oleh Saudara Terdakwa via whatasapp berhenti untuk makan di Rumah Makan padang yang berada di Jl. Pantura Kauman Batang, kemudian Saudara Terdakwa kirim whatsapp kepada Saksi supaya menyuruh saudara KRIS MAULANA sholat Jumat dulu di Masjid alun-alun Batang dan saat masuk masjid Saudara Terdakwa menyuruh Saksi untuk pinjam kunci motor pergi meninggalkan Saudara KRIS MAULANA namun dengan alasan mau cari makanan di Indomaret, Setelah Saudara Terdakwa mendapat informasi dari Saksi bahwa Saksi sudah berhasil membawa Kembali

Halaman 20 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Scoopy warna tersebut dan Kembali ke Kost an, Saudara Terdakwa langsung menuju ke Kendal untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI warna hitam milik Saudara KRIS MAULANA di pasar Cepiring Kendal beberapa hari kemudian Saudara Terdakwa menemui Saksi di rumah kost mengambil sepeda motor Scoopy warna cokelat dan pergi ke Kendal;

- Bahwa Saksi memanggil om kepada Saudara Terdakwa karena disuruh oleh yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif atau ide melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan terhadap Saudara KRIS MAULANA tersebut adalah Saudara Terdakwa;
- Bahwa Saudara Terdakwa dapat mempunyai ide / inisiatif untuk melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu awalnya Saudara Terdakwa sering datang ke tempat kost Saksi dan sering membuka handphone Saksi hingga mengetahui Saksi punya kenalan lewat aplikasi Tan Tan dengan akun bernama INDRA dan kemudian Saksi disuruh oleh Saudara Terdakwa untuk terus intens berkomunikasi dan berlanjut ke whatsapp barulah Saksi ketahui nama aslinya KRIS MAULANA dan Saudara Terdakwa mengatakan kepada Saksi **"iki ketoe isoh dijupuk motore"** kemudian Saudara Terdakwa menyuruh Saksi kirim whatsapp kepada Saudara KRIS MAULANA untuk mengajak ketemu yang pertama pada tanggal 12 Januari 2022 untuk melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan dengan sasaran sepeda motor milik Saudara KRIS MAULANA, namun ternyata karena Saudara KRIS MAULANA tidak membawa STNK kemudian Saudara Terdakwa membatalkan rencananya. Setelah Saksi pulang ke kost bersama Saudara Terdakwa, Saksi disuruh untuk mengajak Saudara KRIS MAULANA ketemuan lagi dan pada tanggal 14 Januari 2022 Saudara KRIS MAULANA mau Saksi ajak ketemuan, namun sebelum melakukan perbuatan Saksi diberikan arahan oleh Saudara Terdakwa bahwa nanti akan mengambil sepeda motor milik Saudara KRIS MAULANA dengan cara Saksi berpura-pura mengajak ke Subah untuk mengembalikan motor dan ambil uang, tapi sepeda motor ditukar dulu di depan BRI Cab Pekalongan atau depan GKJ Pekalongan dan nanti dalam perjalanan sesampainya di Masjid alun-alun Batang Saksi disuruh berhenti supaya Saudara KRIS MAULANA sholat Jum'at dulu dan saat itu kesempatan Saksi untuk meminjam kunci sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan ambil dompet dan beli makanan di indomaret;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan perkara tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. WR. Supratman (tepatnya di seberang Gereja Kristen Jawa GKJ) Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau depan BRI Cab. Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana penipuan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI, warna hitam beserta STNK sepeda motor tersebut yang berada didalam jok sepeda motor;
- Bahwa setahu Terdakwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI, warna hitam beserta STNK sepeda motor tersebut yang berada didalam jok sepeda motor tersebut adalah Saudara KRIS MAULANA
- Bahwa orang yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang Terdakwa dilakukan tersebut diatas adalah Saudara KRIS MAULANA, Laki-laki, 24 tahun, Alamat Comal Kab. Pemalang;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak kenal langsung dengan Saudara KRIS MAULANA tersebut, melainkan Saksi mengerti yaitu sejak tanggal 7 Januari 2022 pacar Saksi yang bernama ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO mempunyai teman laki-laki melalui media social TAN-TAN dan setelah berkenalan ternyata bernama Sdr. KRIS MAULANA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 Saudara KRIS MAULANA mengajak ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO berkenalan melalui media social TAN-TAN dengan akun bernama INDRA kemudian Terdakwa suruh untuk meresponnya, setelah itu ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dan Saudara KRIS MAULANA saling berbalas chat melalui media social TAN-TAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa suruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dengan Saudara KRIS MAULANA bertukar nomor Whatsapp dan saling chatingan

Halaman 22 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media social whatsapp, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa menyuruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO mengajak Saudara KRIS MAULANA untuk bertemu akan tetapi tidak bisa kemudian kembali mengajak ketemu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Saudara KRIS MAULANA meminta dijemput di depan Indomaret Keraton, sekira pukul 16.30 Wib Saudara KRIS MAULANA datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI, warna hitam kemudian ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dengan Saudara KRIS MAULANA jalan-jalan ke Pantai Sigandu Batang setelah itu Terdakwa suruh untuk mengajak Saudara KRIS MAULANA ke Rs. BENDAN dengan alasan untuk menjenguk saudaranya yang sedang dirawat di RS. BENDAN, sesampainya di RS. BENDAN sekira pukul 20.30 Wib ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dengan Saudara KRIS MAULANA masuk melalui pintu bagian utara, kemudian sesampainya di depan Mushola RS. BENDAN Saya menyuruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO menyapa Saya yang saat itu sudah menunggu di depan Mushola dengan kata **om** kemudian Saudara KRIS MAULANA menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan Mushola, setelah itu ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dan Saudara KRIS MAULANA turun dari sepeda motor dan menghampiri Terdakwa, tidak lama setelah Terdakwa bilang kepada Saudara KRIS MAULANA **“om tak nyileh motore sedelok ngo jikuk salin anaku”** kemudian Saudara KRIS MAULANA bersedia meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI, warna hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara KRIS MAULANA **“ono STNK opo ora, soale wedi nek ono opo-opo neng ndalan”** kemudian Saudara MAULANA membuka dompet dan bilang kepada Terdakwa **“kulo mboten mbeto STNK”** setelah itu Terdakwa bilang **“yowes rakpopo”** kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI, warna hitam sedangkan ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dan Saudara KRIS MAULANA masih tinggal ditempat, kemudian Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO **“orak ono STNKne ki”** kemudian ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO menjawab **“terus pie”** setelah itu Terdakwa menjawab **“yowes batal”** sekira ± 10 menit

Halaman 23 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menelfon ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dan bilang **“aku dah di depan Mushola”** kemudian Terdakwa mengajak bicara ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO agak menjauh dari Sdr. MAULANA dan Terdakwa mengatakan **“yowes iki temenmu suruh pulang wae”** kemudian ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO menyuruh Saudara MAULANA pulang, sedangkan Terdakwa dan ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO pulang ke kost di Wiradesa, sesampainya di rumah kost Terdakwa menyuruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO untuk kembali mengajak Saudara KRIS MAULANA bertemu keesokan harinya melalui media social whatsapp akan tetapi Saudara KRIS MAULANA tidak bisa kemudian Terdakwa Kembali menyuruh lagi untuk mengajak ketemu Saudara KRIS MAULANA pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 dengan dalih bahwa ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO di suruh ommya (Terdakwa) untuk mengambil uang di Subah Batang, sekalian mau ngembaliin motor saudaranya yang mogok, dan Terdakwa menyuruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO untuk minta dijemput oleh Saudara KRIS MAULANA di Indomaret Panjang. Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO boncengan dan Terdakwa turun di BRI cabang Pekalongan atau depan GKJ Pekalongan dan Terdakwa suruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO datang ke indomaret Panjang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Pol lupa Milik kakak Terdakwa, sebelum menuju ke Indomaret Panjang Terdakwa menyuruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO untuk mengatakan kepada Saudara KRIS MAULANA untuk nyamperin Terdakwa di BRI dan tukeran motor dengan alasan motor yang nantinya dibawa ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dikembalikan ke rumah saudara yang ada di Subah – Batang sekalian ambil uang dan nanti pulang ke Pekalongan naik sepeda motor milik ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO yang ditinggal di Subah. Setelah itu ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tersebut bersama dengan Saudara KRIS MAULANA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-

Halaman 24 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6264-ZI warna hitam menemui Terdakwa di depan Gereja Kristen Jawa, kemudian ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO bilang kepada Terdakwa **“om ini motore temen”** kemudian Terdakwa menjawab **“iya”** setelah itu Saudara KRIS MAULANA bilang kepada Terdakwa **“STNKnya di dalam jok om”** kemudian Terdakwa menjawab **“iya”**, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI warna hitam yang tadi dikendarai oleh Saudara KRIS MAULANA diberikan kepada Terdakwa beserta dengan kuncinya, sedangkan ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dengan Saudara KRIS MAULANA pergi ke arah Subah Batang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tersebut yang sudah Terdakwa suruh bawa ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO, dan sebelum itu Terdakwa sudah suruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO untuk berhenti dulu makan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dikabari ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO via whatsapp sudah berhenti untuk makan di Rumah Makan padang yang berada di Jl. Pantura Kauman Batang, kemudian Terdakwa kirim whatsapp kepada ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO supaya menyuruh Sdr. MAULANA sholat Jumat dulu di Masjid alun-alun Batang dan saat masuk masjid Terdakwa suruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO untuk pinjam kunci motor pergi meninggalkan Saudara KRIS MAULANA namun dengan alasan mau cari makanan di Indomaret. Setelah Terdakwa mendapat informasi dari ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO bahwa dia sudah berhasil membawa kembali sepeda motor Scoopy warna tersebut dan kembali ke Kost nya, Terdakwa langsung menuju ke Kendal untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI warna hitam milik Saudara KRIS MAULANA kepada orang yang kebetulan ketemu di pasar Cepiring Kendal yang Terdakwa lupa namanya seharga Rp 4.000.000,- dan beberapa hari kemudian Terdakwa menemui ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO di rumah kost mengambil sepeda motor Scoopy warna cokelat dan pergi ke Kendal;

- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide/inisiatif untuk melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering datang ke tempat kost ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO di Wiradesa dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI



sering membuka handphonenya hingga mengetahui ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO punya kenalan lewat aplikasi Tan Tan dengan akun bernama INDRA dan kemudian Terdakwa menyuruh kepada ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO untuk terus intens berkomunikasi dan berlanjut ke whatsapp barulah Terdakwa ketahui nama aslinya KRIS MAULANA dan Terdakwa mengatakan kepada ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO **“*iki ketoe isoh dijupuk motore*”** kemudian Terdakwa menyuruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO kirim whatsapp kepada Saudara KRIS MAULANA untuk mengajak ketemu yang pertama pada tanggal 12 Januari 2022 untuk melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan dengan sasaran sepeda motor milik Saudara KRIS MAULANA, namun ternyata karena Saudara KRIS MAULANA tidak membawa STNK kemudian Terdakwa membatalkan rencana tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke kost Bersama ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO, Terdakwa menyuruh untuk mengajak Saudara KRIS MAULANA ketemuan lagi dan pada tanggal 14 Januari 2022 Saudara KRIS MAULANA mau diajak ketemuan dengan ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO, namun sebelum melakukan perbuatan Terdakwa memberikan arahan kepada ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO bahwa nanti akan mengambil sepeda motor milik Saudara KRIS MAULANA dengan cara ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO berpura-pura mengajak ke Subah untuk mengembalikan motor dan ambil uang, tapi sepeda motor ditukar dulu di depan BRI Cab Pekalongan atau depan GKJ Pekalongan dan nanti dalam perjalanan sesampainya di Masjid alun-alun Batang Terdakwa menyuruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO berhenti supaya Saudara KRIS MAULANA sholat Jum'at dulu dan saat itu kesempatan ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO untuk meminjam kunci sepeda motor scoopy yang Terdakwa bawa supaya dapat dibawa kembali ke Pekalongan oleh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dengan alasan ambil dompet dan beli makanan di indomaret;
- Bahwa Terdakwa mulai berhubungan dengan ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO adalah sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, dimana saat itu Terdakwa kenal ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMIN KINANTI NUGROHO dari aplikasi medsos dan berlanjut ke whatsapp hingga Terdakwa dan ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO berpacaran;

- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saudara KRIS MAULANA, sehingga Saudara KRIS MAULANA bersedia menukar sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI warna hitam miliknya dengan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat yang Terdakwa bawa yaitu dengan Terdakwa menyuruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO untuk mengatakan kepada Saudara KRIS MAULANA nanti sepeda motor scoopy coklat tersebut mau dikembalikan ke Subah sekalian ambil uang dan nanti Kembali ke Pekalongan mengendarai sepeda motor ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO yang ada di Subah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI warna hitam milik Saudara KRIS MAULANA Terdakwa gadaikan di pasar Cepiring Terdakwa lupa nama orangnya seharga Rp 4.000.000,- dan uangnya sudah habis Terdakwa pakai untuk bayar kost ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dan keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa sebab Saudari ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO mau Terdakwa suruh untuk melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan dengan modus menyuruh berkenalan lewat medsos dengan sasaran untuk menguasai sepeda motor milik korban tersebut adalah karena Terdakwa mengatakan bahwa nanti uangnya untuk biaya hidup bersama (bayar kost dan makan sehari-hari) dan apabila Saudari ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO lari dari Terdakwa maka Terdakwa mengatakan akan Terdakwa sebar foto-fotonya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terkait dengan perkara yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 Lembar surat keterangan dari Bank BRI Unit Ampergading yang menerangkan BPKB SPM Honda Vario Tahun 2018 warna hitam No.Pol G-63264-ZI;
- 1 Bendel FC. BPKB SPM Honda Vario Tahun 2018 warna hitam No.Pol G-63264-ZI;
- 1 SPM Honda Vario Tahun 2018 warna hitam No.Pol G-63264-ZI1 Buah

Halaman 27 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK SPM Honda Vario Tahun 2018 warna hitam No.Pol G-63264-ZI;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jl. WR. Supratman tepatnya di seberang Gereja GKJ Pekalongan
- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut diatas adalah Saksi **KRIS MAULANA Bin (Alm) BAMBANG SUPRIYANTO**;
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana penipuan adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI, No. Rangka : MH1JM4115JK206650, No. Mesin : JM41E1205408, beserta dengan STNKnya atas RATNA SUMINAR Alamat : Desa Jatirejo Rt. 07 Rw. 01 Kec. Ampel Gading Keb. Pemalang;
- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana penipuan tersebut diatas adalah milik Saudari RATNA SUMINAR adalah kakak Saksi **KRIS MAULANA Bin (Alm) BAMBANG SUPRIYANTO**;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Om/Paman dari seorang wanita yang mengaku bernama Jasmin Kinanti Nugroho;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering datang ke tempat kost ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO di Wiradesa dan sering membuka handphonenya hingga mengetahui ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO punya kenalan lewat aplikasi Tan Tan dengan akun bernama INDRA dan kemudian Terdakwa menyuruh kepada ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO untuk terus intens berkomunikasi dan berlanjut ke whatsapp barulah Terdakwa ketahui nama aslinya KRIS MAULANA dan Terdakwa mengatakan kepada ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO "**iki ketoe isoh dijupuk motore**" kemudian Terdakwa menyuruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO kirim whatsapp kepada Saudara KRIS MAULANA untuk mengajak ketemu yang pertama pada tanggal 12 Januari 2022 untuk melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan dengan sasaran sepeda motor milik Saudara KRIS MAULANA, namun ternyata karena

Halaman 28 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara KRIS MAULANA tidak membawa STNK kemudian Terdakwa membatalkan rencana tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke kost Bersama ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO, Terdakwa menyuruh untuk mengajak Saudara KRIS MAULANA ketemuan lagi dan pada tanggal 14 Januari 2022 Saudara KRIS MAULANA mau diajak ketemuan dengan ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO, namun sebelum melakukan perbuatan Terdakwa memberikan arahan kepada ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO bahwa nanti akan mengambil sepeda motor milik Saudara KRIS MAULANA dengan cara ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO berpura-pura mengajak ke Subah untuk mengembalikan motor dan ambil uang, tapi sepeda motor ditukar dulu di depan BRI Cab Pekalongan atau depan GKJ Pekalongan dan nanti dalam perjalanan sesampainya di Masjid alun-alun Batang Terdakwa menyuruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO berhenti supaya Saudara KRIS MAULANA sholat Jum'at dulu dan saat itu kesempatan ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO untuk meminjam kunci sepeda motor scoopy yang Terdakwa bawa supaya dapat dibawa kembali ke Pekalongan oleh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dengan alasan ambil dompet dan beli makanan di indomaret;
- Bahwa kerugian yang Saksi **KRIS MAULANA Bin (Alm) BAMBANG SUPRIYANTO** alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI warna hitam milik Saudara KRIS MAULANA Terdakwa gadaikan di pasar Cepiring Terdakwa lupa nama orangnya seharga Rp 4.000.000,- dan uangnya sudah habis Terdakwa pakai untuk bayar kost ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dan keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide/inisiatif untuk melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa sebab Saudari ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO mau Terdakwa suruh untuk melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan dengan modus menyuruh berkenalan lewat medsos dengan sasaran untuk menguasai sepeda motor milik korban

Halaman 29 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah karena Terdakwa mengatakan bahwa nanti uangnya untuk biaya hidup bersama (bayar kost dan makan sehari-hari) dan apabila Saudari ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO lari dari Terdakwa maka Terdakwa mengatakan akan Terdakwa sebar foto-fotonya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Ayat (1) KUHP KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah lebih tepat memilih dakwaan Kesatu untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;



Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **MARGO HUSODO Als ARTA Bin Alm. ASRORI** yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Terdakwa **MARGO HUSODO Als ARTA Bin Alm. ASRORI** dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmett” (sengaja sebagai tujuan), sehingga maksud dari pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah pelaku pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah pelaku menggunakan yang bukan namanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati sikorban dan mau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jl. WR. Supratman tepatnya di seberang Gereja GKJ Pekalongan dan yang menjadi Korban dari kejadian tersebut diatas adalah Saksi **KRIS MAULANA Bin (Alm) BAMBANG SUPRIYANTO**;

Menimbang, bahwa barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana penipuan adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, Nopol : G-6264-ZI, No. Rangka : MH1JM4115JK206650, No. Mesin : JM41E1205408, beserta dengan STNKnya atas RATNA SUMINAR Alamat : Desa Jatirejo Rt. 07 Rw. 01 Kec. Ampel Gading Keb. Pemalang yang adalah kakak Saksi **KRIS MAULANA Bin (Alm) BAMBANG SUPRIYANTO**;

Menimbang, bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Om/Paman dari seorang wanita yang mengaku bernama Jasmin Kinanti Nugroho; dimana awalnya Terdakwa sering datang ke tempat kost ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO di Wiradesa dan sering membuka handphonenya hingga mengetahui ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO punya kenalan lewat aplikasi Tan Tan dengan akun bernama INDRA dan kemudian Terdakwa menyuruh kepada ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO untuk terus intens berkomunikasi dan berlanjut ke whatsapp barulah Terdakwa ketahui nama aslinya KRIS MAULANA dan Terdakwa mengatakan kepada ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO “*iki ketoe isoh dijupuk motore*” kemudian Terdakwa menyuruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO kirim whatsapp kepada Saudara KRIS MAULANA untuk mengajak ketemu yang pertama pada tanggal 12 Januari 2022 untuk melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan dengan sasaran sepeda motor milik Saudara KRIS MAULANA, namun ternyata karena Saudara KRIS MAULANA tidak membawa STNK kemudian Terdakwa

Halaman 32 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



membatalkan rencana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pulang ke kost Bersama ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO, Terdakwa menyuruh untuk mengajak Saudara KRIS MAULANA ketemuan lagi dan pada tanggal 14 Januari 2022 Saudara KRIS MAULANA mau diajak ketemuan dengan ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO, namun sebelum melakukan perbuatan Terdakwa memberikan arahan kepada ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO bahwa nanti akan mengambil sepeda motor milik Saudara KRIS MAULANA dengan cara ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO berpura-pura mengajak ke Subah untuk mengembalikan motor dan ambil uang, tapi sepeda motor ditukar dulu di depan BRI Cab Pekalongan atau depan GKJ Pekalongan dan nanti dalam perjalanan sesampainya di Masjid alun-alun Batang Terdakwa menyuruh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO berhenti supaya Saudara KRIS MAULANA sholat Jum'at dulu dan saat itu kesempatan ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO untuk meminjam kunci sepeda motor scoopy yang Terdakwa bawa supaya dapat dibawa kembali ke Pekalongan oleh ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dengan alasan ambil dompet dan beli makanan di indomaret;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi **KRIS MAULANA Bin (Alm) BAMBANG SUPRIYANTO** alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dimana 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol : G-6264-ZI warna hitam milik Saudara KRIS MAULANA Terdakwa gadaikan di pasar Cepiring yang Terdakwa lupa nama orangnya seharga Rp 4.000.000,- dan uangnya sudah habis Terdakwa pakai untuk bayar kost ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO dan keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 3 Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang mempunyai ide/inisiatif untuk melakukan



perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa sebab Saudari ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO mau Terdakwa suruh untuk melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan dengan modus menyuruh berkenalan lewat medsos dengan sasaran untuk menguasai sepeda motor milik korban tersebut adalah karena Terdakwa mengatakan bahwa nanti uangnya untuk biaya hidup bersama (bayar kost dan makan sehari-hari) dan apabila Saudari ANTIK MUFIDATUS SHOFA Als JASMIN KINANTI NUGROHO lari dari Terdakwa maka Terdakwa mengatakan akan Terdakwa sebarkan foto-fotonya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, unsur ini telah pula terpenuhi sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan ditahan dalam rumah tahanan negara, maka sepatutnya lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;

Mengingat pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARGO HUSODO Als ARTA Bin (Alm) ASRORI** oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 Lembar surat keterangan dari Bank BRI Unit Ampergading yang menerangkan BPKB SPM Honda Vario Tahun 2018 warna hitam No.Pol G-63264-ZI;
 2. 1 Bendel FC. BPKB SPM Honda Vario Tahun 2018 warna hitam No.Pol G-63264-ZI;
 3. 1 SPM Honda Vario Tahun 2018 warna hitam No.Pol G-63264-ZI1 Buah STNK SPM Honda Vario Tahun 2018 warna hitam No.Pol G-63264-ZI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Rabu**, tanggal 25 Mei **2022**, oleh kami, **Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, SH**, dan **Muhammad Taofik, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Indistuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 35 dari 36 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Anita Kajarini, S.H.** dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

BUDI SETYAWAN, S.H.

Ttd

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

Ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DWI INDIASTUTI, S.H.